



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 27 Januari 1995, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kelurahan, Namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 18 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Oeteta Kecamatan Sulamu Kelurahan Oeteta Kabupaten Kupang Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 18 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29/10/2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/005/III/2011;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di oeteta kecamatan sulamu kelurahan oeteta kabupaten kupang Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu pada tahun 2011 bulan desember PENGGUGAT pindah di nunhila kecamatan alak, kemudian pada tahun 2017 PENGGUGAT pindah di Jalan Yos Sudarso No 5. RT.22/RW.01, Kelurahan, namosain Kecamatan Alak sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dadukhul), dan dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I, 12 November 2011 Jenis kelamin perempuan, umur 7 Tahun;
 - b. ANAK II, 5 Mei 2015 jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2011 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi kekerasan fisik yakni TERGUGAT memukul PENGGUGAT, dan pada akhir tahun 2015 tergugat menjalin hubungan dengan memiliki wanita idaman lain, dan telah memiliki anak;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan agustus 2015 PENGGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama atau telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGGUGAT tidak kuat dan sabar atas perlakuan TERGUGAT yang sering melakukan kekerasan sehingga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso No 5.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.22/RW.01, Kelurahan, namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (rumah paman)

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PENGUGAT berkesimpulan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil.

8. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'ain Shugro dari TERGUGAT(PENGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa posita point 4, selingkuhan Tergugat bernama Atika Kedo tinggal di Oeteta, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat sempat menelpon selingkuhan Tergugat tersebut;
2. Bahwa keluarga yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat bernama Fredi Sina;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor 5371016701950003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 08 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor : 001/005/X/2011 tertanggal 07 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 76 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 11 RW 03 Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah beberapa tahun yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pariti;
- Bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya ada harmonis tetapi kemudian tidak harmonis lagi sering sekali terjadi pertengkaran bisa 2 sampai 3 kali sebulan, malahan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena setiap bertengkar Penggugat pasti menelpon dan meminta saya supaya datang ke tempat tinggal mereka di Pariti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat bekas memar dan membiru diwajah Penggugat akibat pukulan;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena masalah-masalah sepele seperti salah bicara atau anak menangis Tergugat langsung memukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat di Pariti;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan juga tidak ada komunikasi;
- Bahwa selaku keluarga saksi sudah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Melodi RT 24 RW 12 Kelurahan Nunbaun Dela Kecamatan Alak Kota Kupang dibawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tahun 2011 akan tetapi saksi tidak hadir dalam akad nikah mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pariti dan pindah ke Kupang;
- Bahwa dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lag, sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga perempuan itu melahirkan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran atau pemukulan tersebut akan tetapi saksi ketahui dari laporan Penggugat karena Penggugat setiap terjadi pertengkaran atau pemukulan, Penggugat curhat kepada saksi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa sejak perpisahan itu saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pula ada member nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap ke persidangan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya ini adalah bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga punya anak sehingga akhirnya pada bulan agustus 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Merci Raja binti Baline sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiridan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2011;
2. Bahwa sejak tahun 2011 beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah itu, tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat pun tidak pernah mengirimkan belanja untuk Penggugat;
5. Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya;
4. Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan hubungan yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

akan tetapi melihat kepada fakta tersebut di atas, tujuan tersebut tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah rumah sejak tahun 2015 lebih kurang 4 tahun sampai sekarang dan selama berpisah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar bahkan sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga berakhir dengan berpisah rumah dalam waktu yang lama, maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, jika dipertahankan dikawatirkan akan timbul kemudharatan yang lebih besar, sedangkan kemudharatan haruslah dihindarkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Tabrani dari Abu Said al-Khudri yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :Tidak boleh memberi mudharat kepada diri sendiri dan mendatangkan mudharat kepada orang lain

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugatterhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.726.000,00 (satu juta tujuh dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 21 Mei 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1440Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Aris Habibuddun Syah S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur
Hakim Anggota,

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Aris Habibuddun, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.620.000,00
4. Leges	Rp. 10.0000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.726.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)